



PUTUSAN

Nomor 388/Pdt.G/2023/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Nama : Penggugat ;
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : LOBU, 20 Oktober 1982
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Alamat(KTP) : Jaga I Kelurahan/Desa Lobu Kota Kec, Toluaan, Kab
Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara

dalam hal ini di wakili oleh Kuasanya :

“JEFRY CHRISTIAN TUALANGI,SH “

Pekerjaan Advokat/Pengacara pada “JEFRY CHRISTIAN TUALANGI,SH
LAWYER & PARTNERS“, Yang beralamatkan, : Kelurahan Kendis, Kompleks
Pertokoan pasar bawah Tondano, Kecamatan Tondano Timur. Kabupaten
Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara.

Telp/Wa : 0819-3534-8571. Email, jefrylawyer84@gmail.com

Dalam hal ini Pemberi Kuasa memilih domisili hukum di kantor kuasanya dan menerangkan memberi kuasa dalam arti seluas-luasnya kepada Penerima Kuasa. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Oktober 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 26 Oktober 2023 register Nomor : 755/SK.Prak/2023/PN Tnn ;

Selanjutnya di sebut sebagai **PENGUGAT** ;

L a w a n :

Nama : Tergugat ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tanggal Lahir : Jaga I Kelurahan / Desa Lobu Kota Kec, Toluaan,
Kab. Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara
Agama : Kristen

Selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara :

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 18 Oktober 2023 dalam Register Nomor 381/Pdt.G/2023/PN Tnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 July 2001 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang berlangsung di muka Agama KRISTEN yang bernama Pdt, WAWOINTANE, Sth, bertempat di Kelurahan/Desa LOBU KOTA Kec, Toluaan, Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara.
2. Bahwa selanjutnya Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten MINAHASA, Sesuai dengan Akte Kutipan Perkawinan No.104/04/2001, Tanggal 21 Juli 2001.
3. Bahwa dengan demikian Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah secara Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974, Tentang Undang-Undang perkawinan.
4. Bahwa dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu ;
 - a. Anak I, Perempuan, Lahir di Manado, 15 November 2002.
 - b. Anak II, Perempuan, Lahir di Tombatu 08 Februari 2004.
 - c. Anak III, Laki-Laki, Lahir di Lobu, 06 Oktober 2009.
 - d. Anak IV, Laki-laki, Lahir di Tombatu, 08 Februari 2004.
4. Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat tanpa adanya nafkah dari Tergugat.
5. Bahwa pada awalnya kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai
6. Namun sejak Tahun 2012, Kerukunan dari Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung sebagaimana yang diharapkan, Dimana antara Penggugat dan Tergugat, Tidak ada komunikasi, dikarenakan pada tahun itu Tergugat mendapatkan perlakuan kekerasan dan ancaman dengan barang tajam (Pisau), dikarenakan kecemburuan Tergugat alasan Sosial Media (SOSMED) Facebook, Dan kejadian itu terjadi terus menerus sampai berjalannya 6 tahun kebelakang ini, Rumah Tangga antara



Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis seperti yang didapatkan oleh keluarga Bahagia lainnya.

7. Bahwa pada setahun kemudian ditahun 2013, Tergugat keluar dari rumah Tergugat dan tidak tinggal Bersama-sama lagi layaknya pasangan suami istri, dan Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan, bersikap masa bodoh dan tidak lagi menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga dan Penggugat hingga sekarang ini, Sehingga Tergugat sebagai Suami tidak lagi bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan anak Penggugat sampai sekarang.

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup lagi bersama sebagaimana layaknya suami istri.

9. Bahwa oleh karena tujuan perkawinannya itu untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan sejahterah tidak terwujud sehingga mendapatkan kepastian Hukum, maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini ke Pengadilan Negeri Tondano.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Tondano, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Penggugat mohon dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Menggabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan menurut Hukum, bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di muka Agama KRISTEN yang bernama Pdt, WAWOINTANE, Sth, yang bertempat di Kelurahan/Desa LOBU KOTA Kecamatan, Toluaan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara. Dan telah didaftarkan dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten MINAHASA, Sesuai dengan Akte Kutipan Perkawinan No.104/04/2001, Tanggal 21 Juli 2001. Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, Supaya mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan Hukum Tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten MINAHASA, untuk didaftarkan dalam Registrasi yang disediakan untuk itu.
3. Biaya Perkara menurut Hukum.
4. Mohon Keadilan



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya tersebut diatas sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan tercatat untuk sidang tanggal 26 Oktober 2023, dan Panggilan Tercatat untuk sidang tanggal 02 Nopember 2023 serta Panggilan sidang Jurusita untuk sidang tanggal 09 Nopember 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah membacakan gugatan dan menyatakan bertetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai namun kemudian pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 walalupun Penggugat dan Tergugat masih tinggal 1 (satu) rumah namun tidak lagi hidup layakanya suami istri, penyebabnya Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok terus menerus, karena pada tahun 2019 Tergugat pernah turun dari rumah dan menjalin hubungan dengan perempuan lain, namun Tergugat kembali lagi kepada Penggugat namun Tergugat tidak memberikan biaya hidup / nafkah kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka pihak Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya harus dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 104/4/2001, tertanggal 21 Juli 2001, diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama PATRISIA GOSAL, Nomor 1149/DKPS/MT-2013, tertanggal 13 Februari 2013 , diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama VALERY GOSAL, Nomor 1150/DKPS/MT-2013, tertanggal 13 Februari 2013 , diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama OKTAVIANUS GOSAL, Nomor 7107-LU-28122016-0407, tertanggal 20 Maret 2017, diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama EFRAIM GOSAL, Nomor 7107-LU-20032017-0011, tertanggal 13 Juni 2019, diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor : 7107061110110110002, tertanggal 21 Maret 2017, diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yaitu saksi-saksi yang bernama 1. Saksi I dan 2. Saksi II, yang masing-masing saksi tersebut telah berjanji sesuai dengan agamanya didepan persidangan yang keterangannya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok gugatan Penggugat yang memohon perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan selanjutnya dalam Ayat (2) disebutkan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, berdasarkan pengakuan dari Penggugat dan dari alat bukti saksi-saksi dalam persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta yaitu, bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Minahasa pada tanggal 21 Juli 2001, dan Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa (vide bukti P-1), oleh karenanya Majelis Hakim telah memperoleh fakta bahwa karena telah terpenuhinya syarat pencatatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat



tersebut, maka secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan yang sah yang dapat memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebab-sebab alasan diajukannya gugatan perceraian sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang kesemuanya menerangkan mengetahui antara Penggugat dan Tergugat awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun seiring waktu yang terus berjalan, pada tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada masalah sering terjadi pertengkaran dan kalau terjadi pertengkaran Tergugat sering diperlakukan kasar dan mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam, Tergugat orangnya pencemburu dan pada akhirnya tahun 2013, Tergugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum tersebut diatas berdasarkan pasal 19 PP Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dikaitkan antara fakta-fakta yang terbukti diatas, dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Huruf (b) dan (f) telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah ada permasalahan dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 selalu bertengkar/cekcok yang penyebabnya Tergugat orangnya kasar, pencemburu dan bahkan telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013 dan sudah tidak ada komunikasi lagi, sehingga sulit untuk didamaikan lagi dan tidak memungkinkan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup bahagia sebagai suami isteri sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 dimana disebutkan, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga cukup alasan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diputuskan karena perceraian, dan oleh karenanya Petitum Penggugat nomor 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai hak asuh atas anak dibawah Penggugat dan Tergugat, sekalipun hak asuhnya tidak dimintakan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi Penggugat yaitu dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni :

- a. Anak I, Perempuan, Lahir di Manado, 15 November 2002 (sudah dewasa) ;
- b. Anak II, Perempuan, Lahir di Tombatu 08 Februari 2004. (sudah dewasa) ;
- c. Anak III, Laki-Laki, Lahir di Lobu, 06 Oktober 2009. (vide bukti P.3)
- d. Anak IV , Laki-laki, Lahir di Tombatu, 08 Februari 2004. (vide bukti P.3) ;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa "akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan



bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kewajiban atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang bahwa dikaitkan dengan pertimbangan hukum diatas sehingga dipandang adil mengenai pengasuhan dan pemeliharaan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya dan Tergugat sebagai ayahnya dalam memberikan perhatian dalam kebutuhan, pertumbuhan dan perkembangan anak-anak tersebut termasuk biaya hidup sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri sehingga diharapkan dengan adanya tanggung jawab tersebut pertalian darah antara anak dengan ibunya (Penggugat) dan anak dengan Ayahnya (Tergugat) tidaklah menjadi putus oleh karena adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 35 ayat (1) dan (2) yang pada pokoknya menentukan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka sehelai salinan putusan dikirimkan pula kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat perceraian dilakukan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa mendasar pada ketentuan tersebut maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku tersebut maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan putusan perkara ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk petitum gugatan nomor 3 (tiga) dapatlah dikabulkan dengan perbaikan reksionalnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 Rbg, UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan itu ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi tidak hadir dalam persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kantor Kependudukan dan catatan sipil di Minahasa pada tanggal 06 September tahun 2012 sesuai Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-18092012-0005, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan menurut hukum kedua anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa yakni :
 - Anak I , Laki-Laki, Lahir di Lobu, 06 Oktober 2009.
 - Anak II , Laki-laki, Lahir di Tombatu, 08 Februari 2004.

Dalam asuhan dan pemeliharaan Bersama Penggugat dan Tergugat sampai mereka dewasa dan mandiri ;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano agar mengirimkan turunan putusan perkara ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Minahasa di Tondano untuk dicatat dalam Buku Register yang disediakan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp508.000,- (lima ratus delapan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari **SENIN** tanggal **26 FEBRUARI 2024** oleh kami, **NUR DEWI SUNDARI, SH, MH.,** sebagai Hakim Ketua **DOMINGGUS.A PUTURUHU, S.H., M.H.,** dan **STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, SH,.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 388/Pdt.G/2023/PN Tnn tanggal 18

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 388/Pdt.G/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DEIVID.D LOSU, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DOMINGGUS.A PUTURUHU, S.H., M.H.,

NUR DEWI SUNDARI, SH, MH.,

STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

DEIVID.D LOSU, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000.00., |
| 2. Biaya Proses | : Rp100.000.00., |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp20.000.00., |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp338.000.00., |
| 5. Meterai | : Rp10.000.00., |
| 6. Redaksi | : Rp10.000.00., |

J u m l a h : Rp508.000.00.,

(lima ratus delapan ribu rupiah)